

Franz Magnis-Suseno SJ

KOMUNITAS SEBAGAI LOCUS MORAL: MORALITAS DAN TATANAN SOSIAL dalam ETIKA HEGEL

LATAR BELAKANG

Pemikiran Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) dianggap salah satu puncak pemikiran filosofis modern. Dalam hampir semua bidang filsafat Hegel menentukan tolok-tolok ukur baru. Begitu pula dalam etika. Hegel bertolak dari Kant dan mengikuti intuisi dasarnya. Akan tetapi ia mengkritik bahwa Kant memfokuskan seluruh moralitas pada "tindakan karena wajib" yang dipastikan secara mutlak. Menurut Hegel hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataan orang pada umumnya sudah bertindak moral apabila ia mengikuti pandangan moral lingkungannya. Tidak perlu, dalam setiap situasi dibuat keputusan moral mendalam sendiri, cukup mengikuti apa yang dianggap bermoral dalam masyarakat. Hanya dalam keadaan konflik antara pandangan masyarakat dan ke-

sadaran individu suara hati, tentu saja, menurut Hegel pun harus didahulukan.

Unsur kedua, jadi selain etika Kant adalah keyakinan filosofis Hegel bahwa manusia hanya **mencapai martabatnya** apabila ia **bebas**. Dalam ini pun Hegel mengikuti Kant. Tetapi bagi Hegel kebebasan manusia bukan sekadar sikap otonomi batin, melainkan merupakan hakekat seluruh kerangka sosial di dalamnya manusia merealisasikan diri. Itu berarti bahwa kebebasan harus terungkap dalam tiga lembaga yang satu sama lain berhubungan secara dialektis, yaitu **hukum**, **moralitas individu** dan **tatanan** sosial-moral atau "*Sittlichkeit*". Tiga lembaga ini merupakan tiga tahap "pengembangan gagasan kehendak yang pada dirinya sendiri dan bagi dirinya sendiri bebas" (Philosophy of Right, Pasal 33). Urutan antara tiga lembaga itu adalah urutan perealisasi kemerdekaan yang semakin kongkret. Kemerdekaan mulai menjadi nyata dalam sistem hukum yang modern, menjadi lebih real dalam kedalaman suara hati setiap anggota masyarakat, dan mencapai kesempurnaannya dalam tatanan sosial-moral yang dijamin negara.

1. HUKUM

"Eksistensi langsung [pertama] yang diambil kebebasan secara langsung" (pasal 40) adalah **hukum** dan contoh utama

hukum adalah **hak milik pribadi**. Dalam hak milik pribadi kebebasan kehendak diakui oleh karena benda yang merupakan milik seseorang diakui dan dijamin sebagai itu. Menjadi milik berarti bahwa seorang persona meletakkan kehendaknya ke dalam benda itu. Maka pengakuan terhadap milik pribadi sebagai hak hukum merupakan pengakuan terhadap kehendak persona itu. Maka hak milik itu adalah lingkaran luar kebebasan persona (bdk. pasal 41). Kebebasan di sini mempunyai eksistensi dalam bentuk "keharusan hukum: Jadilah persona dan hormatilah orang-orang lain sebagai persona" (pasal 36), di mana "persona" di sini berarti pemilik kedudukan hukum.

Akan tetapi eksistensi lahiriah kebebasan ini yang terdiri semata-mata dalam pengakuan hak milik sebagai benda tempat seorang persona meletakkan kehendaknya itu masih merupakan eksistensi yang kurang sesuai karena di dalamnya kebebasan jauh terlalu abstrak. Demikian karena hukum tidak memperdulikan [= membuat abstraksi dari] semua kekhususan persona yang bersangkutan. Hukum adalah hal yang semata-mata formal dan "oleh karena itu kepentingan khusus, keuntungan saya atau kesejahteraan saya tidak masuk perhitungan -begitu pula tidak ada yang secara khusus menggerakkan kehendak saya, pengertian dan maksud" (pasal 37). Kenyataan itu terungkap dalam kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan hukum berupa negatif [yaitu ketentuan-ketentuan

"untuk tidak melanggar persona dan apa yang tersangkut padanya", pasal 38].

Oleh karena itu kebebasan, meskipun memperoleh pengakuan dalam hukum, namun tidak dapat berhenti padanya. Untuk mencapai kebebasan, subjek [manusia] harus menegasi hukum. Ia harus mengembangkan moralitas.

2. MORALITAS

Moralitas adalah negasi dialektik hukum. Subjek yang bermoral tidak tunduk kepada hukum yang dipasang dari luar -Kant menyebut sikap ini heteronomi,- melainkan kepada hukum yang disadari dalam hati. Maka dalam moralitas manusia menjadi bebas dari heteronomi. Ia mencapai otonomi. Ia hanya tunduk terhadap hukum yang diyakininya sendiri. Dalam menaati hukum moral ia identik dengan dirinya sendiri karena hukum itu adalah hukum yang diyakini sendiri.

Orang yang bermoralitas bertekad mengikuti **suara hati**. Atas nama suara hati ia berani menentang segala hukum dari luar. Ia bebas terhadapnya. Hukum luar kehilangan daya pakasanya. Dalam bahasa lebih teknis, Hegel menulis bahwa **moralitas** adalah **lingkaran kehendak subjektif yang mempertahankan diri secara otonom berhadapan dengan seluruh dunia luar**.

Maka kebebasan sekarang tidak lagi terikat pada sebuah benda, pada milik, melainkan "hanya dapat menjadi nyata dalam kehendak sebagai kehendak subjektif" (pasal 106). Dengan membedakan hukum dan moralitas Hegel kembali ke perbedaan legalitas dari moralitas oleh Kant, perbedaan mana menjadi "alasan mengapa Hegel sangat menghargai filsafat moral Kant". Kalau pada hukum maksud-maksud subjektif saya tidak relevan [apakah saya taat kepada hukum karena saya menghormatinya, atau karena saya ingin mendapat nama baik pada pemerintah, dari segi hukum tidak membuat perbedaan], maka sebaliknya pada titik tolak moralitas berlaku bahwa "tindakan [harus] hanya berlaku, sejauh ia ditentukan oleh saya secara internal, jadi dia menjadi rencana saya, maksud saya" (pasal 110 Z). Penilaian terhadap seseorang juga berubah. Pada tingkat hukum orang dinilai dari hasil lahiriah perbuatannya, dari kesesuaian perbuatan dengan hukum. Sedangkan pada tingkat moralitas mutu seseorang sebagai manusia dinilai dari sikap hati, dari apa yang dimaksud. Dalam tambahan ("*Zusatz*", Z) kepada pasal 106 Hegel menulis: "Karena manusia ingin dinilai menurut penentuan diri, ia dalam hubungan ini adalah bebas, bagaimana pun keadaan ketentuan-ketentuan lahiriah. Tidak mungkin kita memaksa masuk ke dalam keyakinan manusia itu; ia tidak dapat diperkosa dan oleh karena itu kehendak moral tidak dapat dimasuki. Nilai manusia ditentukan berdasarkan tindakannya yang batin,

dan dengan demikian titik tolak moral merupakan kebebasan yang memahami dirinya sendiri."

Titik tolak moralitas adalah sudut pandang subjek, keyakinannya. Dalam pasal 132 ditulis: "Adalah hak kehendak subjektif agar apa yang diharuskan diakuinya sebagai sah, difahami olehnya sebagai baik." Ungkapan pengalaman hak itu adalah suara hati, "subjektifitas yang dalam keuniversalnya yang terrefleksi pada dirinya sendiri adalah kesadaran mutlak tentang dirinya sendiri" (pasal 136).

3. "SITTlichkeit"

Akan tetapi menurut Hegel moralitas pun masih merupakan sikap abstrak karena moralitas tinggal dalam kebatinan murni dan tidak mengacu pada struktur-struktur objektif dunia sosial lahir. Hegel menuduh Kant jatuh ke dalam "formalisme kosong" yang merendahkan "ilmu moral menjadi omongan tentang kewajiban demi kewajiban" (pasal 135 A). Kewajiban pada dirinya sendiri sama sekali kosong. Manakah kewajiban-kewajiban manusia tidak dapat disimpulkan hanya dari universalisme kewajiban moral. Tidak cukup mengatakan kepada seseorang: "Ikutilah suara hatimu!", karena suara hati sendiri masih memerlukan orientasi. Suara hati hanya membunyikan perintah untuk melakukan apa yang benar. Tetapi: Yang benar itu apa? Menurut Hegel yang benar adalah yang

rasional, dan yang rasional itu digariskan melalui struktur realitas sosial. Bidang itu oleh Hegel disebut "*Sittlichkeit*", tatanan sosial-moral.

Bidang "*Sittlichkeit*" pada pokoknya ditentukan oleh tiga lingkup hidup manusia: keluarga, masyarakat luas, dan negara. Tiga lembaga itu disebut "*Sittlichkeit*" atau tatanan sosial-moral karena mereka menentukan, melalui adat-istiadat, kebiasaan dan hukum, bagaimana individu harus bertindak sebagai mahluk moral. Jadi menurut Hegel pada umumnya manusia akan bertindak secara moral apabila ia mengambil orientasi dari norma-norma kehidupan keluarga, masyarakat luas dan negara.

Faham tentang "*Sittlichkeit*" itu termasuk ajaran Hegel yang paling banyak disalah-fahami. Rupa-rupanya Hegel sendiri yang bersalah, kalau ia, misalnya, menulis tentang individu: "Tak ada lain yang harus dilakukan individu daripada apa yang telah digariskan, diungkapkan kepadanya, dan dimengertinya dalam keadaan sosialnya" (pasal 150 A). Kalimat ini dapat saja difahami seakan-akan moralitas terdiri dalam mengikuti norma-norma masyarakat yang bersangkutan, misalnya mirip dengan pengertian Durkheim kemudian. Hal itu akan berarti bahwa Hegel kembali ke heteronomi moral yang sudah diatasi oleh Kant. Kalimat-kalimat seperti itu yang memungkinkan Hegel difahami secara konservatif sebagai filosof

yang menuntut kesesuaian dengan realitas sosial yang ada dan menolak usaha perubahan, misalnya berdasarkan argumen, bahwa "yang ada adalah rasional" dan oleh karena itu adalah masuk akal kalau individu, daripada mengkritik dan menuntut macam-macam dari negara, menyesuaikan diri saja dengan struktur-struktur yang ada.

Akan tetapi "tafsiran konservatif" ini tidak memperhatikan sebuah pengandaian pada Hegel yang sangat penting. Masyarakat yang diandaikan dalam *Rechtsphilosophie* Hegel adalah masyarakat yang ditata oleh sebuah negara yang memiliki sebuah konstitusi tertulis, tatanan hukum dan adat-is-tiadat tak tertulis yang telah mewadahi kebebasan penuh subjektifitas manusia. Negara dan masyarakat yang dibahas Hegel adalah negara pasca-Revolusi Perancis, negara di mana hormat terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan berhak bertindak secara otonom telah meresapi struktur-struktur sosial. Hegel memahami bidang-bidang itu "sebagai realitas etis kehendak subjektif moral dan nilai moralnya". Konsepsi Hegel tentang "*Sittlichkeit*" berdasarkan pengandaian, bahwa bidang-bidang objektif hidup masyarakat - yang dirangkum sebagai keluarga, masyarakat luas, dan negara - sudah mempunyai struktur yang merealisasikan kebebasan. Oleh karena itu, apabila individu bertindak sesuai dengan struktur-struktur itu, ia merealisasikan kebebasannya

sendiri. Sistem hukum yang dijamin oleh negara adalah "kerajaan kebebasan yang terrealisasi" (pasal 4). Oleh karena itu Hegel menyebut "*Sittlichkeit*" "faham kebebasan yang telah menjadi dunia nyata dan kodrat kesadaran diri" (bdk. pasal 142). "*Sittlichkeit*" adalah bidang di mana kehendak khusus [kehendak subjek otonom] menyatu dengan kehendak umum [sebagaimana terungkap dalam lembaga-lembaga].

Di satu pihak hal itu berarti bahwa bidang kebebasan subjektif tidak dapat dimasuki oleh negara. Hegel menulis secara eksplisit: "Undang-undang negara tidak mungkin mau mengenai sikap batin, karena dalam keyakinan moral aku berada bagi diriku sendiri, dan paksaan di sini tidak mempunyai arti" (pasal 94 Z). Jadi negara tidak mempunyai hak apapun terhadap keyakinan batin para warganya, entah itu dalam bidang nilai dan norma moral, dalam keyakinan agama dan kepercayaan, entah mengenai keyakinan politik. Apa yang difikirkan, diyakini dan dipercayai maupun tidak dipercayai seseorang berada di luar wewenang negara dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya, termasuk keluarga dan lembaga agama. Jadi Hegel sepenuhnya mempertahankan faham moralitas Kant sebagai ketaatan otonom terhadap kewajiban sebagaimana disadari langsung dalam hati.

Di lain pihak, dengan adanya tatanan sosial yang bernafaskan kebebasan, "sikap moral mempunyai isi yang dapat dipe-

gang..., undang-undang yang ada pada dan bagi diri mereka sendiri" (pasal 144). Undang-undang dan, begitu dapat kita tambah, struktur-struktur normatif masyarakat pasca-Revolusi Perancis itu "bagi subjek bukan sesuatu yang asing" karena mereka itu "dari hakekatnya sendiri" (pasal 147). Yang dimaksud Hegel adalah bahwa manusia tidak seakan-akan dari titik nol harus mencari apa kiranya kewajiban-kewajibannya, melainkan ia menemukan apa yang secara kongkret menjadi kewajibannya dalam tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam struktur-struktur masyarakat, jadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas dan dalam hukum negara.

Dengan demikian Hegel mencapai pengertian kelakuan moral yang lebih realistik. Ia memang tidak menyangkal kemungkinan adanya sikap hati yang herois, yang memberontak melawan struktur-struktur sosial yang ada. Akan tetapi menurut Hegel sikap herois itu hanya perlu "dalam keadaan-keadaan luar biasa dan apabila antara keadaan-keadaan itu sendiri terjadi konflik" (pasal 150 A). Dalam situasi biasa keutamaan moral terdiri dalam kebaikan dan kejujuran seseorang ["*Rechtschaffenheit*"], artinya dalam bertindak menurut kewajiban-kewajiban yang tergariskan dalam hubungan-hubungan sosial (bdk. pasal 150). Individu baru mencapai kemerdekaannya yang penuh apabila tidak setiap kali ia mau bertindak harus mengadakan pertimbangan mendalam baru ten-

tang kewajibannya, jadi apabila melalui partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat kebebasannya dibenarkan. Dengan demikian ia dapat lebih mudah menjadi bebas dari ketergantungan dari dorongan alami dan menjaganya dari sikap kebatinan yang kosong, yang puas dengan sikap batin ["*Gesinnung*"] dan tidak sampai bertindak nyata (bdk. pasal 149 dan Z). Joachim Ritter menulis: "Oleh karena itu hanya hukum sebagai undang-undang yang berdasarkan kemerdekaan dan negara yang berdasarkan hukum sebagai undang-undang, dapat menjamin bahwa individu-individu dapat menemukan realitas moral bebas mereka dalam lembaga-lembaga."

4. BEBERAPA PERTIMBANGAN

Filsafat moral Hegel dapat dipandang sebagai sintesa dialektik dari etika Aristoteles dan etika Kant. Sebagai antitesa Hegel melawan "keabstrakan" formalisme Kant yang meletakkan moralitas seluruhnya ke dalam kesadaran hati manusia. Hegel kembali kepada *insight* Aristoteles bahwa hidup etis terlaksana dalam partisipasi dalam kehidupan *polis*, kehidupan kenegaraan kota. Bagi Aristoteles berpolitik -dalam arti partisipasi itu- dan beretika adalah sama.

Kant, antitesisnya Aristoteles, menentang identifikasi itu dengan tajam. Untuk itu Kant membuat distingsi antara legalitas [asal taat pada aturan] dan moralitas [taat pada kewajiban

yang disadari dalam hati]. Hegel menyetujui kritik Kant itu, tetapi sebaliknya mengkritik bahwa Kant tidak dapat menghubungkan kembali kewajiban yang dirasakan dalam hati dengan jaringan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian etika menjadi abstrak, berada dalam bahaya individualisme, dan terlalu membebani otonomi subjek yang mandiri.

Tetapi Hegel tidak sekedar kembali ke Aristoteles. Ia kembali, tetapi di satu tingkat dialektis lebih tinggi. Tataan masyarakat yang berhak menjadi acuan bagi moralitas subjek bukanlah sembarang tataan, melainkan tataan rasional, tataan yang sudah mewadahi otonomi dan martabat manusia. Sehingga dengan mengikuti struktur-struktur normatif tataan masyarakat subjek dibenarkan dalam otonominya.

Itu mempunyai dua konsekuensi. Bagi tataan sosial konsekuensinya adalah tuntutan legitimasi etis. Tataan sosial harus menjelmakan martabat dan otonomi manusia. Secara spesifik negara kehilangan hak moral untuk menuntut ketaatan, apabila ia jatuh kembali ke dalam "moralitas" pra-Revolusi Perancis, menjadi otoriter, apalagi totaliter, menindas kebebasan-kebebasan manusia, tidak menghormati otonomi moralnya. Hanya sebagai negara "rasional" negara memiliki legitimasi. Jadi filsafat Hegel merupakan kritik terhadap negara yang "tidak rasional". Etika Hegel hanya sepintas kelihatan lebih akomodatif terhadap struktur-struktur yang ada. Dalam

kenyataan ia menyediakan potensial kritik sosial dan politik yang penuh dinamika.

Sedangkan bagi individu hal itu berarti bahwa, meskipun ia pada umumnya dapat saja mempercayakan penilaian moral pada norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya. Akan tetapi penyerahan itu bersyarat saja. Syaratnya ialah bahwa tatanan masyarakat memang "rasional", bahwa ia betul-betul mewujudkan "*Sittlichkeit*" dalam arti sebuah tatanan sosial yang moral. Selama sistem hukum dan kekuasaan negara menunjang tanggungjawab otonom manusia, manusia akan dan harus taat. Akan tetapi apabila negara itu merosot kembali ke otoritarianisme, manusia tetap harus mempertahankan otonominya. Ia harus menempatkan diri pada penilaian moralnya sendiri, pada suara hatinya. Hegel tetap mengakui suara hati sebagai hukum terakhir bagi individu. Tak ada jalan kembali ke moralitas hukum yang bersifat legalitas. Subjektivitas modern bagi Hegel merupakan patokan historis di mana manusia tidak berhak untuk mundur lagi ke belakangnya.

Jadi perbedaan antara Hegel dan Kant sebenarnya hanya relatif. Hegel menganggap Kant berlebihan dan abstrak. Menurut Hegel, apabila kehidupan masyarakat didasarkan pada tatanan normatif yang rasional dan menghormati kebebasan, tak perlulah subjek setiap kali mengambil keputusan moral

yang sedalam-dalamnya. Tidak perlu setiap kali mengeluarkan begitu banyak tenaga batin. Ia dapat mengandalkan tatanan normatif itu. Ia boleh "ikut-ikutan" dengan pandangan serta tatanan moral masyarakat. Akan tetapi hanya sejauh tidak bertentangan dengan suara hatinya. Apabila kesadaran moral subjek meragukan tatanan moral sosial itu, ia harus secara otonom mencari apa yang sebenarnya menjadi kewajibannya, ia tidak boleh mengikuti saja apa yang diharapkan oleh lingkungan. Dalam situasi itu Kant berlaku penuh kembali. Maka figur *conscientious objector* tetap merupakan kemungkinan dalam kerangka etika Hegel.

Hegel selalu merasa tidak enak dengan idealisme yang berlebihan. Oleh karena itu ia mengkritik Kant. Ia melihat "*ratio*" terlaksana dalam "realitas". Maka ia menemukan bahwa otonomi berbeban berat yang dituntut Kant dalam imperatif kategorisnya merupakan "situasi batas", bukan situasi biasa. Makin "rasional" tatanan masyarakat makin subjek boleh mempercayakan diri kepadanya - tetapi hanya sampai batas tertentu. Dalam konflik moral yang sungguhan otonomi suara hati tetap berlaku.

PENUTUP

Sejak 20 tahun etika Hegel (dan Aristoteles) diangkat lagi oleh komunitarisme. Komunitarisme menegaskan bahwa morali-

tas bukan sesuatu yang universal, melainkan berakar dalam budaya dan tradisi masing-masing komunitas. Sejak itu sudah berkembang debat hebat antara mereka dan para pendukung paham moralitas universal, seperti misalnya Habermas dan John Rawls. Namun jelaslah bahwa Hegel mengembalikan realisme ke dalam etika yang dalam kerangka yang murni mengikuti Kant, bisa dikesampingkan.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Bagaimana etika Hegel melampaui etika Kant?
2. Apa yang dimaksud Hegel dengan *tatanan sosial-moral* (*Sittlichkeit*) dan apa relevansinya bagi tindakan moral warga masyarakat?

PUSTAKA:

Franz Magnis-Suseno 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, h. 107-119.

----- 1992, "Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika", dlm: *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, disunting oleh Tim Redaksi Driyarkara, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993, hal. 3-24.

